BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 113 /KPTS/IV.05/2020

TENTANG

TIM PENILAI BENCANA INFRASTRUKTUR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur akibat Bencana yang dikelola oleh masyarakat dan agar pelaksanaan penanganan darurat bencana dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penilai Bencana Infrastruktur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana yang dikelola Oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Bencana Infrastruktur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua
   1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan
   2. Menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar
   3. Memimpin pelaksanaan kegiatan agar tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Sekeretaris
   1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan
   2. Memimpin peninjauan bencana.
   3. Memimpin rapat internal.

c. Anggota
   1. melakukan peninjauan kebenaran adanya bencana;
   2. menilai tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana;
   3. menghitung nilai kebutuhan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
   4. memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam berita acara hasil rapat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pada tahun anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

OPD | KAB/ HUK...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.05/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
BENCANA INFRASTRUKTUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
2	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD	Anggota
4	Unsur Bappeda	Anggota
5	Unsur Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6	Unsur BPKD	Anggota
7	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
8	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM